



P U T U S A N
Nomor 15/Pid.B/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ANDI DOY PUTRA Alias BEBEH Bin MUSTAPA;**
2. Tempat lahir : Bandar Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Juni 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bandar Kecamatan Kaur Selatan
Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 15/Pid.B/20120/PN Bhn tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/20120/PN Bhn tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan para *terdakwa* ANDI DOY PUTRA Alias BEBEH Bin MUSTAPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Kesatu.....
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa Terdakwa ANDI DOY PUTRA Alias BEBEH Bin MUSTAPA pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di sebuah lapangan merdeka Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **barang siapa dimuka umum dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi korban berkelahi di lapangan Merdeka Kecamatan Kaur Selatan dengan anak saksi RANDO, dimana pada saat perkelahian tersebut, posisi tubuh

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban berada dibawah tubuh anak saksi RANDO, tidak berapa lama kemudian, saksi korban melakukan perlawanan sehingga bisa menjatuhkan anak saksi RANDO dan pada akhirnya posisi tubuh saksi korban berada diatas. Ketika terdakwa melihat perkelahian tersebut, terdakwa memisahkan antara saksi korban dan anak saksi RANDO. Akan tetapi perkelahian tersebut tidak bisa dihentikan sehingga menyebabkan terdakwa emosi dan menendang saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kiri dan mengenai dada saksi korban sampai pada saksi korban terjatuh dan kemudian saksi korban dipukuli lagi oleh sdr. BAGUS hingga mengenai badan saksi korban.-----

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Perawatan Bintuhan Nomor : 440.06/010/PKM-BTH/VISUM/1/2020 yang ditandatangani oleh dr. Wendra Harianto ditemukan hasil pemeriksaan bahwa terdapat luka lecet disamping ibu jari kaki kiri 3x3cm terdapat lebam di batang hidung atas 1x0,5 cm dan tulang pipi sebelah kiri lebam 1x0,5cm.-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa ANDI DOY PUTRA Alias BEBEH Bin MUSTAPA pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di sebuah lapangan merdeka Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi korban berkelahi di lapangan Merdeka Kecamatan Kaur Selatan dengan anak saksi RANDO, dimana pada saat perkelahian tersebut, posisi tubuh saksi korban berada dibawah tubuh anak saksi RANDO, tidak berapa lama kemudian, saksi korban melakukan perlawanan sehingga bisa menjatuhkan anak saksi RANDO dan pada akhirnya posisi tubuh saksi korban berada diatas. Ketika terdakwa melihat perkelahian tersebut, terdakwa memisahkan antara saksi korban

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak saksi RANDO. Akan tetapi perkelahian tersebut tidak bisa dihentikan sehingga menyebabkan terdakwa emosi dan menendang saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kiri dan mengenai dada saksi korban sampai pada saksi korban terjatuh dan kemudian saksi korban dipukuli lagi oleh sdr. BAGUS hingga mengenai badan saksi korban.-----

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Perawatan Bintuhan Nomor : 440.06/010/PKM-BTH/VISUM/1/2020 yang ditandatangani oleh dr. Wendra Harianto ditemukan hasil pemeriksaan bahwa terdapat luka lecet disamping ibu jari kaki kiri 3x3cm terdapat lebam di batang hidung atas 1x0,5 cm dan tulang pipi sebelah kiri lebam 1x0,5cm.-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EDO WARSYAH Bin M. ZAIN BASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa tindakan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pkl. 00.30 Wib di lapangan merdeka Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah terdakwa Andi beserta dengan teman-temannya;
 - Bahwa sebelum pengeroyokan tersebut terjadi, saksi berkelahi dengan anak saksi RANDO;
 - Bahwa saksi berkelahi dengan anak saksi RANDO dimana pada saat perkelahian tersebut berlangsung, anak saksi RANDO berada diatas tubuh saksi dan akhirnya saksi melakukan perlawanan;
 - Bahwa jarak antara saksi dan terdakwa pada saat berkelahi dengan anak saksi RANDO adalah sekitar 1 (satu) meter;
 - Bahwa pada saat terdakwa bersama-sama dengan sdr. BAGUS (DPO) melakukan pengeroyokan terhadap terdakwa tidak ada menggunakan alat;
 - Bahwa pada saat terdakwa dan sdr. BAGUS melakukan pengeroyokan, saksi tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah terlibat pertengkaran dengan terdakwa dan kawan-kawannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, saksi mengalami sakit pada bagian muka, kepala, badan dan luka pada bagian kaki karena terjatuh pada saat dikeroyok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **YULIZAR Bin SANUSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan tersebut adalah saksi EDO;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pkl. 0030 Wib;
- Bahwa jarak antara saksi korban dan terdakwa adalah sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi tidak menggunakan alat;
- Bahwa selain saksi yang melihat pengeroyokan tersebut adalah saksi DEDEK;
- Bahwa saksi sempat menyelamatkan saksi korban dari pukulan terdakwa;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi dikarenakan saksi korban berkelahi dengan anak saksi RANDO dimana anak saksi RANDO adalah merupakan teman terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **RANDO HERIYANTO Bin AMRI ARSYAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban adalah terdakwa dan sdr. BAGUS (DPO);
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban adalah dengan cara menerjang kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pkl. 01.00 Wib;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui apa yang dialami saksi korban setelah pengeroyokan;
- Bahwa anak saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat sdr. BAGUS melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa jarak saksi pada saat terjadinya pengeroyokan yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) meter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pkl. 01.00 Wib di lapangan merdeka bintuhan;
- Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut karena awalnya saksi korban berkelahi dengan saksi RANDO;
- Bahwa terdakwa emosi karena melihat saksi korban dan anak saksi tidak mau dipisahkan karena berkelahi;
- Bahwa terdakwa menendang dada dari saksi korban dan sdr.BAGUS juga memukuli saksi korban;
- Bahwa jarak terdakwa dengan saksi korban yaitu 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, penerangan pada saat itu gelap dan tidak ada lampu yang menyala.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama-sama dengan sdr. BAGUS (DPO) melakukan pengeroyokan terhadap terdakwa tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa pada saat terdakwa dan sdr. BAGUS melakukan pengeroyokan, saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah terlibat pertengkaran dengan terdakwa dan kawan-kawannya
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, saksi mengalami sakit pada bagian muka, kepala, badan dan luka pada bagian kaki karena terjatuh pada saat dikeroyok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pkl. 01.00 Wib di lapangan merdeka bintuhan;
- Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut karena awalnya saksi korban berkelahi dengan saksi RANDO;
- Bahwa terdakwa emosi karena melihat saksi korban dan anak saksi tidak mau dipisahkan karena berkelahi;
- Bahwa terdakwa menendang dada dari saksi korban dan sdr.BAGUS juga memukuli saksi korban;
- Terdakwa tidak menggunakan alat atau benda apapun pada saat terjadinya pengeroyokan;
- Bahwa jarak terdakwa dengan saksi korban yaitu 1 (satu) meter;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, penerangan pada saat itu gelap dan tidak ada lampu yang menyala.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **ANDI DOY PUTRA Alias BEBEH Bin MUSTAPA** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa **BEMI WAHYUDI Bin BUJANG**, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” adalah secara bersama-sama melakukan kekerasan secara fisik terhadap orang yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pkl. 01.00 Wib di lapangan merdeka bintuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya melakukan pengeroyokan tersebut karena awalnya saksi korban berkelahi dengan anak korban RANDO;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa emosi karena melihat saksi korban dan anak saksi tidak mau dipisahkan karena berkelahi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menendang dada dari saksi korban dan sdr.BAGUS juga memukuli saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya jarak terdakwa dengan saksi korban yaitu 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat kejadian tersebut, penerangan pada saat itu gelap dan tidak ada lampu yang menyala;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat terdakwa bersama-sama dengan sdr. BAGUS (DPO) melakukan pengeroyokan terhadap terdakwa tidak ada menggunakan alat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat terdakwa dan sdr. BAGUS melakukan pengeroyokan, saksi tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelumnya saksi tidak pernah terlibat pertengkaran dengan terdakwa dan kawan-kawannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat pengeroyokan tersebut, saksi mengalami sakit pada bagian muka, kepala, badan dan luka pada bagian kaki karena terjatuh pada saat dikeroyok;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Perawatan Bintuhan Nomor : 440.06/010/PKM-BTH/VISUM/1/2020 yang ditandatangani oleh dr. Wendra Harianto ditemukan hasil



pemeriksaan bahwa terdapat luka lecet disamping ibu jari kaki kiri 3x3cm terdapat lebam di batang hidung atas 1x0,5 cm dan tulang pipi sebelah kiri lebam 1x0,5cm

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi EDO WARSYAH mengalami luka dibagian wajah dan kaki;
- Terdakwa belum berdamai dengan saksi EDO WARSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI DOY PUTRA Alias BEBEH Bin MUSTAPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 oleh PURWANTA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETRIO JUNAICA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh DEISI MAGDALENA GULTOM, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ERIF ERLANGGA, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ETRIO JUNAICA, S.H.